



SURAT KETERANGAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pengelola Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Program Studi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan p-ISSN: 2407-8115 dan e-ISSN: 2622-3945, menyatakan bahwa:

Nama : Cut Rina Annisa

Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Judul Artikel : Batas Keterlibatan Anak Dalam Aktivitas Membantu Perekonomian Keluarga Di Banda Aceh Perspektif Hukum Islam

Kepada penulis, kami ucapkan terima kasih telah melakukan submit tulisan pada Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Tulisan saudara telah diterima dan akan diproses lebih lanjut.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 28 Juli 2026
Manajer Jurnal,



SITI NURUL FATIMAH T, S.HI., M.H.

BATAS KETERLIBATAN ANAK DALAM AKTIVITAS MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DI BANDA ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Cut Rina Annisa¹, Mizaj Iskandar Usman², Muhammad Husnul³

¹Affiliation. Email: cutrinaannisa1@gmail.com

²Affiliation. Email: mizaj@ar-raniry.ac.id

³Affiliation. Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

Abstract

The issue of children's involvement in the family's economic activities is still an issue that continues to be debated, especially in determining the boundaries between educational activities and exploitative practices. Under certain conditions, children's involvement in helping parents can be understood as part of the formation of responsibility and independence. However, this involvement can turn into a form of exploitation if it is carried out excessively and ignores the child's basic rights. This study focuses on analyzing the limits of educational involvement and child exploitation from an Islamic legal perspective, by looking at the social realities that occurs in the city Banda Aceh. This study employs a normative-empirical method, utilizing approaches based on Islamic law (Maasid al-syari'ah and 'Urf) as well as positive law. Data collection techniques include literature reviews, document analysis, in-depth interviews, and field observations. Data were obtained from the agency for women's empowerment, child protection, population control and family planning (DP3AP2KB) and the ulama consultative council (MPU) of banda aceh city, which serve as authoritative bodies providing perspectives on Islamic law. This study found that Islamic law, in principle allows children to help with family work as long as it is done proportionally, and does not interfere with their education and social development. On the other hand, this practice can be categorized as exploitation when children are made the main source of economic fulfillment for the family and lose their rights to education, health, protection and play time. The principles of Maqasid al-syari'ah, especially the protection of the mind (hifs al-'aql), soul (hifs al-nafs) and descendants (hifs al-nasl), are an important basis in determining these limits. Thus, child protection requires joint involvement between families, state and society so that children rights are guaranteed.

Keywords; Child involvement; child exploitation; Islamic law (Maqasid Syari'ah and 'Urf).

Abstrak

Persoalan keterlibatan anak dalam aktivitas membantu ekonomi keluarga masih menjadi isu yang terus diperdebatkan, terutama dalam menentukan batas antara aktivitas yang bersifat edukatif dan praktik eksploitasi. Pada kondisi tertentu, keterlibatan anak dalam membantu orang tua dapat dipahami sebagai bagian dari pembentukan tanggung jawab dan kemandirian. Akan tetapi, keterlibatan tersebut

dapat berubah menjadi bentuk eksploitasi apabila dilakukan secara berlebihan dan mengabaikan hak-hak dasar anak. kajian ini berfokus pada analisis batas keterlibatan edukatif dan eksploitatif anak dalam perspektif hukum Islam dengan melihat realitas sosial yang terjadi di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan hukum Islam (Maqasid Syari'ah dan 'Urf) serta hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Sumber data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh sebagai lembaga otoritatif yang memberikan pandangan hukum Islam. Kajian ini menemukan bahwa hukum Islam pada prinsipnya membolehkan anak membantu aktivitas ekonomi keluarga sepanjang dilakukan secara proporsional, tidak membahayakan kondisi fisik maupun psikis anak, serta tidak mengganggu pendidikan dan perkembangan sosialnya. Sebaliknya, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ketika anak dijadikan sumber utama pemenuhan ekonomi keluarga hingga kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan waktu bermain. Prinsip Maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan akal (hifz al-'aql), jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), menjadi dasar penting dalam menentukan batas tersebut. Dengan demikian, perlindungan anak memerlukan keterlibatan bersama antara keluarga, negara, dan masyarakat agar hak-hak anak terjamin.

Kata Kunci: Keterlibatan Anak; Anak Eksploitasi; Hukum Islam (Maqasid Shari'ah dan 'Urf).

INTRODUCTION

Keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga masih menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup menonjol di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Secara praktis, anak sering diikutsertakan dalam berbagai macam pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, di sektor informal berjualan makanan atau seperti badut jalanan, mengamen, dan lainnya. Keterlibatan itu di satu sisi bisa dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan keluarga yang menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini. Namun di sisi lain, praktik tersebut berpotensi berkembang menjadi bentuk eksploitasi apabila dilakukan secara berlebihan dan mengabaikan hak-hak dasar anak.¹

Eksplorasi anak dalam konteks ekonomi keluarga merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dalam kondisi tertentu, anak tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi, melainkan berfungsi sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.² Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan anak dan kepentingan pendidikan. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap hak-hak anak semakin

¹ Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (December 2024): 13–24, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.

² Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra, "Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Anak dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (August 2023): 2746–5047, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7571.177-182>.

memperburuk situasi, sehingga anak tidak memperoleh akses pendidikan secara optimal.³ Akibatnya, batasan antara partisipasi anak sebagai bentuk edukatif dan eksploitasi menjadi samar dalam realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki karakteristik sosial dan keagamaan yang khas, di mana syariat Islam diterapkan secara formal melalui berbagai qanun. Namun demikian, praktik keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi masih ditemukan di berbagai sudut kota, terutama di kawasan Simpang Lima, Simpang Lampriet, dan persimpangan jalan utama lainnya. Anak-anak terlihat berjualan makanan ringan, koran, atau menjadi pengamen di lampu merah, bahkan hingga larut malam. Fenomena ini menjadi kontras dengan citra Banda Aceh sebagai kota yang menerapkan syariat Islam dan memiliki berbagai peraturan perlindungan anak, seperti Qanun Kota Banda Aceh tentang Kota Layak Anak. Keunikan Banda Aceh terletak pada adanya dualisme antara norma keagamaan yang kuat dan realitas sosial-ekonomi yang memaksa anak bekerja. Di satu sisi, masyarakat Aceh dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, termasuk kewajiban melindungi anak. Di sisi lain, tekanan ekonomi dan rendahnya pemahaman tentang hak-hak anak menyebabkan masih banyak anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di ruang publik. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya praktik *'urf* (kebiasaan setempat) yang menganggap wajar anak membantu orang tua mencari nafkah, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Berdasarkan pengamatan di lapangan, anak-anak yang bekerja di Banda Aceh umumnya terbagi dalam tiga pola: (1) anak yang membantu orang tua berjualan di pasar atau pinggir jalan setelah pulang sekolah; (2) anak yang mengamen atau menjadi badut jalanan di persimpangan lampu merah; dan (3) anak yang meminta-minta dengan dalih membantu keluarga. Pola-pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di Banda Aceh telah menjadi fenomena yang terstruktur dan berulang, bukan sekadar kasus insidental.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kasus anak yang dibina terkait dugaan eksploitasi masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7 anak yang dibina dalam kasus eksploitasi. Selain itu, Dinas Sosial juga mencatat adanya 94 gelandangan dan pengemis serta 36 anak terlantar. Pada tahun 2024 tidak tersedia data resmi mengenai jumlah anak korban eksploitasi, namun jumlah gelandangan dan pengemis meningkat menjadi 110 orang, sedangkan anak terlantar mencapai 52 orang. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 1 anak yang dibina dalam kasus eksploitasi. Namun demikian, data tersebut masih bersifat general dan belum dipilah berdasarkan kategori pelaku eksploitasi, apakah dilakukan oleh orang tua, oleh pihak lain di luar keluarga, atau anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Pemilahan data ini menjadi penting karena berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dari sejumlah anak yang terjaring dalam pembinaan, sebagian besar (sekitar 60%) memang terlibat untuk membantu ekonomi keluarga, sementara sisanya dieksploitasi oleh orang lain di luar keluarga atau bekerja atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang tua.⁴ Data

³ Erma Fiani and Muazzinah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh," *International Journal of Government and Social Science* 10 (April 2025).

⁴ K.H. (Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh), hasil wawancara, Banda Aceh, 10 Maret 2026.

mengenai gelandangan, pengemis, dan anak terlantar tersebut tidak secara langsung menunjukkan terjadinya eksploitasi anak, tetapi dapat menggambarkan adanya kondisi kerentanan sosial dan ekonomi yang berpotensi mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas membantu ekonomi keluarga. Meskipun demikian, data tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan karena hanya mencakup kasus yang terjangkau dalam proses pembinaan pemerintah. Secara geografis dan sosiologis, Kota Banda Aceh memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kota-kota lain di Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh memiliki berbagai regulasi keagamaan yang seharusnya melindungi hak-hak anak, seperti Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan berbagai qanun lainnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Berdasarkan data dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh, anak-anak yang terjaring dalam operasi penertiban umumnya berusia antara 8 hingga 17 tahun, dengan latar belakang ekonomi keluarga yang rendah. Mereka bekerja di jalanan karena desakan ekonomi, namun tidak sedikit pula yang bekerja karena orang tua menganggap hal tersebut sebagai bagian dari pendidikan kemandirian anak. Pandangan ini mencerminkan adanya konstruksi sosial di masyarakat Aceh yang masih menganggap wajar anak membantu perekonomian keluarga, meskipun dalam praktiknya telah melampaui batas kewajaran.

Hukum Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, termasuk dalam kaitannya dengan keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga. Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan anak yang ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi untuk membantu kebutuhan keluarga dengan berbagai bentuk dan keterlibatan. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana batas keterlibatan anak dalam pekerjaan menurut hukum Islam agar tidak mengarah pada praktik yang dapat merugikan hak-hak dasar dan perkembangan anak.⁵ Penelitian ini menggunakan batasan teori yang terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syātibī digunakan untuk menilai apakah keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi masih memenuhi tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kedua, konsep 'urf (kebiasaan setempat) digunakan untuk menganalisis praktik masyarakat Aceh yang menganggap wajar anak membantu perekonomian keluarga, apakah termasuk 'urf *shahih* atau 'urf *fasid*. Ketiga, hukum positif Indonesia dan qanun lokal digunakan sebagai pembandingan untuk melihat kesesuaian antara norma dan praktik. Dengan batasan teori ini, penelitian difokuskan pada analisis hukum Islam dan realitas sosial di Banda Aceh. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak dapat dipahami melalui pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syātibī. Menurut al-Syātibī, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) sekaligus mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) bagi manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini untuk

⁵ Jufri, Ariesthina Laelah, and Andi Fadhila Natsir, "Tinjauan Hukum Islam tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bawah Umur di Makassar," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (June 2023).

menganalisis batas antara keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga yang masih bersifat edukatif dengan praktik eksploitasi yang melanggar hak-hak dasar anak.⁶

Di sisi lain, sistem hukum positif di Indonesia juga menempatkan perlindungan anak sebagai aspek penting, termasuk terhadap praktik eksploitasi ekonomi yang melibatkan orang tua. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak-hak anak dan melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Kota Layak Anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai pelanggaran yang mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi sosial di masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan terhadap anak, baik dari sisi keluarga, masyarakat, maupun pemerintah daerah, serta belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat.⁷ Dalam konteks lokal, kondisi tersebut juga ditemukan di Kota Banda Aceh meskipun memiliki karakteristik sosial tersendiri.⁸

Dalam konteks tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berperan strategis dalam menghimpun data empiris mengenai praktik eksploitasi anak di lapangan sekaligus menjalankan fungsi perlindungan anak. Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh berperan sebagai lembaga otoritatif yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa dan pandangan hukum Islam di Aceh. Dalam penelitian ini, MPU menjadi sumber empiris utama untuk memperoleh pandangan hukum Islam mengenai batas keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga. Pandangan MPU tidak hanya berfungsi sebagai data pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dari analisis untuk merumuskan parameter normatif, karena MPU merupakan representasi otoritas keagamaan tertinggi di Aceh yang pandangannya memiliki legitimasi dalam masyarakat. Pandangan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan konsep 'urf untuk merumuskan parameter antara keterlibatan anak yang bersifat edukatif dan praktik eksploitasi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat parameter yang baku dan operasional dalam perspektif hukum Islam yang secara spesifik merumuskan batas antara keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga yang bersifat edukatif dengan praktik eksploitasi yang melanggar hak-hak dasar anak. Kondisi ini berimplikasi pada kaburnya batasan normatif dalam praktik sosial masyarakat.

Studi mengenai eksploitasi anak telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian oleh Erma Fiani dan Muazzinah (2025) menunjukkan bahwa penanganan eksploitasi anak di Banda Aceh masih menghadapi kendala, terutama akibat kurangnya koordinasi lintas sektor.⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal fokus wilayah dan isu yang dikaji, namun pendekatan yang digunakan bersifat administratif-kebijakan dan belum mengkaji secara

⁶ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

⁷ Nasution, Zulfahmi, and Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis."

⁸ Fiani and Muazzinah, "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh."

⁹ Fiani and Muazzinah.

mendalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait batasan normatif dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga. Penelitian Selanjutnya, studi oleh Ibrahim Ikhsan Lubis dkk. (2023) juga menempatkan hukum Islam sebagai kerangka analisis dalam melihat praktik eksploitasi anak dalam konteks ekonomi keluarga.¹⁰ Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada identifikasi faktor penyebab dan solusi rehabilitatif berbasis syariah, sehingga orientasinya cenderung pada upaya penanganan setelah eksploitasi terjadi. Sementara itu, penelitian ini bergerak lebih jauh dengan merumuskan batasan normatif yang bersifat preventif. Batasan tersebut digunakan untuk menilai sejak awal apakah keterlibatan anak masih berada dalam koridor edukatif atau telah masuk ke dalam kategori eksploitatif. Selain itu, penelitian ini juga mengkontekstualisasikannya dalam realitas lokal di Banda Aceh melalui data empiris. Di sisi lain, penelitian Iman Nur Hidayat dkk. (2021) menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti telah mencapai usia minimum, pekerjaan bersifat ringan, tidak membahayakan, serta tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental anak.¹¹ Namun demikian, kajian tersebut masih bersifat normatif-doktrinal dan belum menguji penerapannya dalam praktik sosial. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta analisis terhadap pendekatan Hukum Islam *Maqasid Syari'ah* yang diperkuat melalui pandangan ahli di bidang Hukum Islam, dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam secara normatif, tetapi juga mengoperasionalkannya menjadi parameter yang lebih aplikatif dalam menilai batas antara keterlibatan anak yang bersifat edukatif dan praktik eksploitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa belum terdapat kajian yang secara spesifik merumuskan parameter operasional dalam perspektif hukum Islam untuk membedakan keterlibatan anak yang bersifat edukatif dan praktik eksploitasi dalam konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama, yaitu bagaimana hukum Islam menetapkan batas antara keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga yang bersifat edukatif dan praktik eksploitasi yang berpotensi melanggar hak-hak dasar anak, khususnya dalam konteks Kota Banda Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batasan normatif dalam hukum Islam yang dapat digunakan sebagai parameter dalam membedakan keterlibatan anak yang bersifat edukatif dan praktik eksploitatif.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris.¹² Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dengan pendekatan *maqāṣid al-syarīah* Imam al-Syātibī, serta konsep 'urf (kebiasaan setempat) dalam hukum Islam, dan hukum positif yang meliputi Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ Lubis, Zahara, and Syahputra, "Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Anak dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)."

¹¹ Iman Nur Hidayat, Agus Hermanto, and Nurnazli, "Batasan Minimal Anak dapat Bekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14 (December 2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

¹² Parman Komarudin and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamal Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan fenomena yang diteliti sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.¹³

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang membidangi hukum dan fatwa, serta sejumlah anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang diperkuat melalui observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak.¹⁴ Metode dan Teknik Pengumpulan Data: Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi kepustakaan terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum; (2) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci; (3) dokumentasi terhadap peraturan dan data instansi terkait; serta (4) observasi lapangan untuk melihat secara langsung praktik keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di ruang publik.¹⁵ Pemilahan data dilakukan berdasarkan kategori eksploitasi: (a) eksploitasi oleh orang tua untuk membantu ekonomi keluarga; (b) eksploitasi oleh pihak lain di luar keluarga; dan (c) anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pola berpikir deduktif untuk menghubungkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dengan temuan empiris di lapangan.¹⁶

DISCUSSION

Praktik Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Membantu Perekonomian Keluarga dan Indikasi Eksploitasi di Kota Banda Aceh

Hukum Islam pada dasarnya tidak melarang anak untuk membantu pekerjaan orang tua dalam lingkungan keluarga. Keterlibatan anak tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan keluarga yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab, kemandirian, serta kepedulian terhadap keluarga sejak usia dini. Akan tetapi, kebolehan ini bukanlah tanpa batas. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaiknya

¹³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁴ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

¹⁵ Amelia Nurliana et al., "Konstruksi Metodologi dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum di Indonesia," *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2026): 158–67.

¹⁶ Sumarna and Kadriah, "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris."

bagi anak dengan menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan, bermain, perlindungan, kesehatan, serta tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, membantu pekerjaan orang tua hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur paksaan, tidak membahayakan kondisi fisik maupun psikis anak, serta tidak menghambat proses pendidikan dan perkembangan anak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tolok ukur utama dalam hukum Islam bukan terletak pada ada atau tidaknya aktivitas bekerja, melainkan pada terpeliharanya kemaslahatan anak selama pekerjaan itu dilakukan.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada beberapa titik strategis Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi umumnya berada di kawasan: Simpang Lima, anak-anak membantu orang tua berjualan makanan, Kawasan Ulee Kareng, anak-anak berjualan koran dan majalah bekas pada pagi hari (sekitar pukul 07.00-09.00 WIB), Simpang Lampriet, anak-anak menjadi pengamen dan badut jalanan pada sore hingga malam hari (sekitar pukul 16.00-21.00 WIB) tidak jauh dari simpang lima, saat malam hari di coffee car pinggir jalan, anak-anak meminta-minta di pinggir jalan dengan berbagai alasan, dan ada juga yang berjualan dagangan di larut malam. Pola spasial ini menunjukkan bahwa anak-anak bekerja di titik-titik strategis kota yang ramai pengunjung, dengan jam kerja yang bervariasi namun cenderung mengganggu waktu istirahat dan pendidikan mereka. Sebagian besar anak yang ditemui masih berstatus pelajar, Keunikan lainnya adalah sebagian anak yang bekerja di Banda Aceh berasal dari luar kota, seperti Aceh Besar, dan bahkan dari luar Aceh. Mereka datang ke Banda Aceh bersama orang tua atau kerabat dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan pembinaan dan pengawasan menjadi lebih sulit karena anak-anak tersebut tidak memiliki ikatan kekerabatan yang kuat di Banda Aceh dan sering berpindah-pindah tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, praktik keterlibatan anak dalam membantu aktivitas ekonomi masih ditemukan di berbagai ruang publik, terutama di kawasan jalan raya dan persimpangan lampu merah. Anak-anak yang terjaring dalam kegiatan pembinaan umumnya berusia antara 8 hingga 17 tahun. Bentuk aktivitas yang paling sering dijumpai meliputi berjualan makanan, menjual berbagai barang, menjadi badut jalanan, serta meminta-minta di tempat umum.¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan DP3AP2KB dan observasi lapangan, data mengenai anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dapat dipilah menjadi tiga kategori sebagai. *Pertama*, anak yang terlibat untuk membantu perekonomian keluarga (sekitar 60% dari total anak yang terjaring). Kelompok ini merupakan fokus utama penelitian. Anak-anak dalam kategori ini umumnya masih bersekolah dan bekerja setelah pulang sekolah, seperti membantu orang tua berjualan, menjual koran, atau mengamen bersama orang tua. Meskipun terdapat indikasi eksploitasi karena jam kerja yang berlebihan, tujuan utama mereka adalah membantu keluarga. *Kedua*, anak yang dieksploitasi oleh pihak lain di luar keluarga (sekitar 25%). Anak-anak ini sering dipekerjakan sebagai pengemis jalanan, badut, atau pemulung dengan imbalan kecil, sementara hasilnya dinikmati oleh pihak lain. *Ketiga*, anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri (sekitar 15%), umumnya atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang

¹⁷R.Z. (Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak), hasil wawancara, Banda Aceh, 18 Mei 2026

tua atau pihaklain, dan berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau anak jalanan. Pemilahan ini penting dilakukan agar penelitian tetap fokus pada keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga, sesuai dengan judul penelitian. Praktik keterlibatan anak dalam membantu aktivitas ekonomi masih ditemukan di berbagai ruang publik, terutama di kawasan jalan raya dan persimpangan lampu merah. Anak-anak yang terjaring dalam kegiatan pembinaan umumnya berusia antara 8 hingga 17 tahun. Bentuk aktivitas yang paling sering dijumpai meliputi berjualan makanan, menjual berbagai barang, menjadi badut jalanan, serta meminta-minta di tempat umum.

Temuan tersebut diperkuat melalui hasil observasi dan wawancara peneliti dengan sejumlah anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di Kota Banda Aceh. Sebagian besar anak yang ditemui masih berstatus sebagai pelajar dan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bentuk pekerjaan yang dilakukan beragam, seperti membantu orang tua berjualan makanan setelah pulang sekolah hingga malam hari, mengamen bersama orang tua sampai larut malam, maupun menjual koran di persimpangan jalan pada pagi hari. Peneliti juga menemukan seorang anak berusia tujuh tahun yang lebih memilih memperoleh uang dengan mengemis daripada mengikuti pendidikan formal. Anak tersebut mengaku telah diajak mengemis oleh orang tuanya sejak masih balita, bahkan sebelum dapat berjalan.¹⁸ Kasus anak berusia tujuh tahun yang memilih mengemis daripada sekolah mengilustrasikan kompleksitas persoalan "kerelaan" anak. Meskipun pilihan anak tersebut tampak lahir dari keinginannya sendiri, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, anak tersebut telah diajak mengemis oleh orang tuanya sejak balita, sehingga menganggap mengemis sebagai cara hidup yang wajar, ini menunjukkan bahwa "pilihan" anak sebenarnya terbentuk dalam kondisi keterpaksaan. Kedua, anak menyatakan lebih tertarik mencari uang karena menganggap sekolah tidak menyenangkan ("gurunya kejam"). Ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor kualitas pendidikan dan motivasi juga berperan. Ketiga, meskipun anak "rela" bekerja, hak-hak dasarnya tetap terabaikan: ia tidak bersekolah, tidak memiliki waktu bermain, dan terpapar lingkungan jalanan yang berbahaya. Dalam perspektif hukum, "kerelaan" anak tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan pembenar untuk menghilangkan status eksploitasi, baik menurut hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga telah berlangsung sejak usia sangat dini dan dilakukan secara berulang sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus berpotensi membentuk pola pikir bahwa bekerja dan memperoleh penghasilan lebih penting daripada pendidikan. Berdasarkan keterangan DP3AP2KB Kota Banda Aceh, sebagian besar anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas sehingga orang tua melibatkan anak untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Namun demikian, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab. Rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai hak-hak anak juga turut memengaruhi praktik tersebut. Dalam beberapa kasus, orang tua menganggap keterlibatan anak dalam mencari nafkah sebagai sesuatu yang wajar tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan psikologis anak. Bahkan, terdapat orang tua yang sengaja melibatkan anak

¹⁸ Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti dengan anak yang terlibat dalam Aktivitas Ekonomi, Banda Aceh, 25 Juli 2025

beraktivitas di jalanan karena menilai kehadiran anak lebih mudah menarik simpati masyarakat. Akibatnya, hak-hak dasar anak sering kali terabaikan, seperti hak memperoleh pendidikan, hak bermain, hak beristirahat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut DP3AP2KB Kota Banda Aceh, tidak seluruh bentuk keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dikategorikan sebagai eksploitasi. Anak masih dapat membantu pekerjaan orang tua sepanjang dilakukan dalam batas yang wajar, tidak membahayakan keselamatan maupun kesehatannya, tidak berlangsung dalam waktu yang berlebihan, serta tidak mengganggu pendidikan, waktu bermain, dan perkembangan anak. Sebaliknya DP3AP2KB menilai bahwa, apabila anak dipaksa bekerja secara terus-menerus, ditempatkan pada lingkungan yang berisiko, atau dijadikan sebagai sumber utama penghasilan keluarga, maka kondisi tersebut telah mengarah pada praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dalam penanganan kasus, DP3AP2KB melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi melalui tahapan asesmen, penyusunan rencana intervensi, serta koordinasi dengan berbagai lembaga sesuai kebutuhan anak. Bentuk layanan yang diberikan meliputi pendampingan psikologis, bantuan pendidikan, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan hukum. Meskipun demikian, proses penanganan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah karena pelaku eksploitasi dalam banyak kasus merupakan orang tua atau anggota keluarga anak sendiri sehingga kasus jarang dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, DP3AP2KB juga menjelaskan bahwa tidak sedikit anak yang membantu perekonomian keluarga di Kota Banda Aceh berasal dari luar daerah, seperti Aceh Besar maupun wilayah lain di luar Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan pembinaan menjadi kurang optimal karena anak-anak yang telah dijaring sering kembali bekerja di jalan beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu, DP3AP2KB menilai bahwa pencegahan eksploitasi anak tidak cukup dilakukan melalui penertiban di lapangan, tetapi juga memerlukan penguatan edukasi kepada orang tua, pengawasan dari aparat gampong, serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.¹⁹

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Membantu Perekonomian Keluarga

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syātibī menekankan bahwa kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam penetapan syariat. Menurut al-Syātibī, setiap ketentuan dalam syariat pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) sekaligus mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāṣid*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁰ Dalam konteks keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian

¹⁹ R, Z. (Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak), hasil wawancara, Banda Aceh, 18 Mei 2026

²⁰ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan."

keluarga, prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi dasar normatif untuk menilai apakah suatu pekerjaan masih berada dalam koridor kemaslahatan atau telah menyimpang dari tujuan syariat. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai parameter dalam menentukan batas antara keterlibatan anak yang masih bersifat edukatif dengan praktik yang mengarah pada eksploitasi.²¹

Prinsip perlindungan ini juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman dalam QS. At-Tahrīm [66]: 6: "*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*" ayat tersebut mengandung perintah kepada setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, membimbing, serta melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depan mereka. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pembinaan akidah dan akhlak, tetapi juga mencakup hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara layak.²² Dalam ajaran Islam, melindungi anak bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban syar'i yang bersifat mengikat. Setiap tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap anak, termasuk pemanfaatan tenaga anak secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi keluarga, termasuk dalam ranah *jarimah ta'zīr* yakni pelanggaran hukum yang penetapan sanksinya diserahkan kepada otoritas yang berwenang dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak.²³ Hal ini mencerminkan perhatian mendalam hukum Islam terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai kelompok yang paling membutuhkan lindungan. Dengan demikian, praktik yang memaksa anak bekerja di luar batas kewajaran hingga membahayakan kondisi fisik, mengganggu kesehatan, atau merampas hak pendidikannya, tidak dapat dibenarkan secara syariat. Praktik tersebut bertentangan dengan esensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengharuskan terpeliharanya jiwa, akal, dan keturunan sebagai pilar kemaslahatan manusia.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan peraturan dalam hukum positif Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta dalam praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak. Selain itu, Pasal 59 undang-undang yang sama mengamanatkan pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh negara.²⁴ Peraturan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama hukum positif bukanlah melarang seluruh bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, melainkan mencegah segala bentuk pekerjaan yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak pada tingkat daerah juga diatur melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Melalui

²¹ Nazifah, "Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Hukum Keluarga di Indonesia," *Integrated Education Journal* 1 (2024): 112–25.

²² Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Digital: Surah At-Tahrim Ayat 6," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.

²³ Reni Yuvita Amanda, Mizaj Mizaj, and boihaqi boihaqi, "Hukum Adat Aceh dan Perlindungan Anak : Penyelesaian Kasus Kekerasan di Gampong Deah Raya Banda Aceh," *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2025): 181–95, <https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.767>.

²⁴ "Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," BPK RI § (2014).

qanun tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak secara utuh, meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, serta tumbuh dan berkembang secara optimal.²⁵ Secara yuridis, penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh rangkaian peraturan yang saling menguatkan, berawal dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh sampai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun sebagai peraturan daerah yang khas bagi provinsi tersebut.²⁶ Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif hak-hak anak telah dijamin oleh sejumlah qanun, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan. Realitas di Banda Aceh memperkuat gambaran tersebut, di mana anak-anak masih banyak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang bersifat eksploitatif meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan. Peraturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

Jika dianalisis secara komparatif, terdapat kesesuaian prinsip antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang perlindungan anak. Dalam hukum Islam, penilaian terhadap keterlibatan anak dalam pekerjaan didasarkan pada pendekatan *maqāṣid al-syarīah* yang menjadikan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama. Sementara itu, hukum positif menjadikan prinsip *the best interests of the child* sebagai landasan dalam setiap bentuk perlindungan terhadap anak. Meskipun kedua sistem hukum tersebut berangkat dari dasar filosofis yang berbeda, keduanya sama-sama menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan hanya dapat dibenarkan apabila tidak mengurangi pemenuhan hak-hak dasarnya. Sebaliknya, apabila anak dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi keluarga hingga berdampak pada terganggunya pendidikan, kesehatan, maupun proses tumbuh kembangnya, maka praktik tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari pendidikan keluarga, melainkan telah mengarah pada bentuk eksploitasi anak yang harus dicegah melalui perlindungan hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian di Kota Banda Aceh tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai bentuk eksploitasi ataupun sebagai bagian dari pendidikan keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa anak-anak terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti membantu orang tua berjualan makanan, menjual berbagai jenis barang di ruang publik, menjadi badut jalanan, hingga meminta-minta di persimpangan jalan. Anak masih berstatus pelajar dan melakukan pekerjaan tersebut setelah pulang sekolah. Dalam

²⁵ “Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Kota Layak Anak,” Pub. L. No. Nomor 2 Tahun 2021 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164318/qanun-kota-banda-aceh-no-2-tahun-2021>.

²⁶ Mizaj Iskandar, Azhari Yahya, and Abdul Jalil Salam, “From the Public Space to the Prison Space : Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh Junaidi Abstract : Keywords : Abstrak :,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 216–41, <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.5646>.

masyarakat, kondisi tersebut umumnya dipandang sebagai bentuk bantuan anak kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, praktik tersebut menunjukkan batas yang sangat tipis antara keterlibatan anak yang masih bersifat edukatif dengan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik tersebut tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat ada atau tidaknya aktivitas bekerja, tetapi harus mempertimbangkan tujuan pekerjaan, intensitasnya, dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak, serta kemaslahatan yang dihasilkan.

Hasil wawancara dengan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak melarang anak membantu pekerjaan orang tua selama dilakukan secara wajar, proporsional, dan tidak menghilangkan hak-hak dasarnya. Menurut informan, anak merupakan amanah yang wajib dijaga sehingga tidak boleh dijadikan objek eksploitasi. Eksploitasi dipahami sebagai setiap bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan unsur paksaan, memberikan beban yang melampaui kemampuan anak, atau menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi fisik maupun psikisnya. Sebaliknya, apabila keterlibatan anak hanya bertujuan membantu orang tua sebagai bagian dari pendidikan keluarga, dilakukan secara sukarela, serta tidak mengganggu pendidikan maupun perkembangan anak, maka aktivitas tersebut masih dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Informan juga menjelaskan bahwa dalam perspektif fikih, ukuran kedewasaan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan batas usia sebagaimana diatur dalam hukum positif, melainkan dikaitkan dengan tanda-tanda baligh. Meskipun demikian, kondisi baligh tidak serta-merta menghapus kewajiban orang tua untuk menjaga keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak sehingga setiap bentuk pekerjaan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fisik maupun mental anak.²⁷

Pandangan MPU tersebut menunjukkan bahwa ukuran hukum Islam dalam menilai keterlibatan anak dalam membantu perekonomian keluarga tidak hanya didasarkan pada aspek usia ataupun jenis pekerjaan yang dilakukan, tetapi lebih menitikberatkan pada tercapai atau tidaknya kemaslahatan bagi anak. Dengan demikian, hukum Islam membedakan secara tegas antara keterlibatan anak yang bersifat edukatif sebagai bagian dari pembentukan karakter dengan eksploitasi ekonomi yang menjadikan anak sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Perbedaan tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya tidak semua bentuk pekerjaan yang dilakukan anak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai eksploitasi, tetapi juga tidak semua bantuan anak kepada orang tua dapat dibenarkan apabila telah menghilangkan hak-hak dasarnya.

Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan antara keterlibatan anak yang bersifat edukatif (termasuk dalam kerangka *birrul walidain* atau berbakti kepada orang tua) dengan praktik eksploitasi yang dilarang agama dapat dilihat dari beberapa parameter normatif sebagai berikut: Pertama, prinsip proporsionalitas. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 286: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" Ayat ini menjadi dasar bahwa beban pekerjaan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak, bukan beban yang melampaui kemampuan fisik dan mentalnya. Kedua, hak atas pendidikan. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Rasulullah

²⁷ T.M.D. (Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Fatwa MPU Kota Banda Aceh), hasil wawancara, Banda Aceh, 11 Maret 2025.

SAW bersabda: "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.*" (HR. Ibnu Majah). Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan anak tidak boleh mengganggu kewajiban belajarnya. Jika pekerjaan menyebabkan anak meninggalkan sekolah atau kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, maka aktivitas tersebut telah bergeser dari edukatif menjadi eksploitatif. Ketiga, perlindungan fisik dan psikis. Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). Pekerjaan yang membahayakan keselamatan fisik anak, seperti bekerja di jalan raya pada malam hari, berisiko kecelakaan, atau terpapar cuaca ekstrem, tidak dapat dibenarkan. Demikian pula, pekerjaan yang menyebabkan tekanan psikologis, seperti rasa takut, cemas, atau kehilangan masa kanak-kanak, bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam.

Keempat, kaidah *la darara wa la dirara*. Kaidah ini berasal dari hadits Nabi SAW yang menyatakan: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*" (HR. Ibnu Majah). Dalam konteks anak bekerja, jika aktivitas tersebut menimbulkan bahaya (*darar*) bagi anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, maka aktivitas tersebut harus dicegah. Orang tua tidak dapat beralasan bahwa anak membantu ekonomi keluarga karena kemudharatan yang dialami anak lebih besar daripada keuntungan materi yang diperoleh. Kelima, prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, segala sesuatu harus dinilai dari segi kemaslahatan yang dihasilkan. Keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dibenarkan jika memberikan maslahat bagi anak, seperti melatih tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian terhadap keluarga, serta tidak mengurangi hak-hak dasarnya. Namun, jika pekerjaan tersebut merugikan anak dan menghilangkan hak-haknya, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, titik tekan perbedaan antara *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) dan eksploitasi terletak pada terpenuhi atau tidaknya prinsip proporsionalitas, hak pendidikan, perlindungan fisik dan psikis, serta kemaslahatan anak. Selama aktivitas membantu orang tua masih dalam batas yang wajar, sukarela, dan tidak mengganggu hak-hak dasar anak, maka aktivitas tersebut termasuk dalam kategori *birrul walidain*. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut sudah mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, atau dilakukan di bawah tekanan yang merenggut masa kanak-kanak, maka praktik tersebut telah bergeser menjadi eksploitatif yang dilarang oleh syariat. Temuan menarik lainnya adalah bahwa akses pendidikan formal di Banda Aceh sebenarnya tersedia secara gratis melalui sekolah rakyat yang tidak memungut biaya SPP. Namun demikian, anak-anak tetap memilih bekerja dengan alasan merasa lebih enak mencari uang, menganggap sekolah membosankan, atau bahkan mengeluhkan perlakuan guru yang "kejam". Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak bekerja di Banda Aceh tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan akses pendidikan atau ketidakmampuan ekonomi orang tua, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor motivasi, kualitas lingkungan belajar, dan konstruksi sosial yang menganggap bekerja lebih bernilai daripada sekolah. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memastikan anak memperoleh pendidikan, terlepas dari apakah anak "rela" atau tidak, karena anak adalah amanah yang wajib dijaga dan dididik.

Dalam konteks perlindungan anak, tiga tujuan syariat memiliki relevansi yang paling kuat, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Ketiga prinsip tersebut menjadi parameter normatif untuk menilai apakah keterlibatan anak dalam pekerjaan masih berada

dalam koridor pendidikan keluarga atau telah berubah menjadi eksploitasi ekonomi.²⁸ Prinsip *hifz al-nafs* menghendaki agar setiap aktivitas yang melibatkan anak tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan maupun kesehatan fisiknya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian anak di Kota Banda Aceh bekerja hingga malam hari di jalan raya, berjualan di persimpangan, menjadi badut jalanan, bahkan meminta-minta di ruang publik. Meskipun pekerjaan tersebut tampak ringan, anak menghadapi berbagai risiko, seperti kelelahan fisik, paparan cuaca ekstrem, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi menjadi korban kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian praktik keterlibatan anak telah menempatkan mereka dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pekerjaan yang mengandung risiko terhadap keselamatan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari pendidikan keluarga, melainkan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa manusia.

Selain perlindungan terhadap jiwa, hukum Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Prinsip ini tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap segala sesuatu yang merusak akal, tetapi juga mencakup kewajiban menyediakan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian anak bekerja setelah pulang sekolah hingga larut malam sehingga mengalami kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi ketika mengikuti proses pembelajaran pada keesokan harinya. Bahkan ditemukan anak yang mengaku lebih tertarik memperoleh penghasilan daripada melanjutkan pendidikan formal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik, tetapi juga menghambat perkembangan intelektual anak. Dengan demikian, apabila pekerjaan menyebabkan terganggunya proses pendidikan dan perkembangan kemampuan berpikir anak, maka praktik tersebut telah bertentangan dengan prinsip *hifz al-'aql*.

Prinsip *hifz al-nasl* juga memiliki relevansi yang sangat erat dengan perlindungan anak. Perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan garis keturunan, tetapi juga memastikan lahirnya generasi yang sehat, berpendidikan, dan berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian anak telah dibebani tanggung jawab ekonomi keluarga sejak usia dini sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial, emosional, maupun intelektual secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi karena rendahnya tingkat pendidikan akan memengaruhi kualitas pekerjaan yang diperoleh ketika dewasa. Oleh karena itu, eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya merugikan individu, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun generasi yang bermartabat dan berdaya saing.²⁹ Disamping itu, ada kaidah fikih lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai persoalan anak bekerja, yaitu *al-darar yuzal*. Kaidah ini menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya, jika ada sesuatu yang menimbulkan bahaya atau kerugian, maka hal itu harus dicegah dan dihilangkan. Dalam islam, prinsip ini berasal dari sabda Nabi yang melarang seseorang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Jika seorang anak dibebani pekerjaan yang mengganggu sekolah, merusak Kesehatan, atau menghilangkan masa bermainnya, maka itu adalah

²⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan."

²⁹ Nazifah, "Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Hukum Keluarga di Indonesia."

kemudharatan. Orang tua tidak bisa beralasan bahwa anak membantu ekonomi keluarga, karena kemudharatan yang dialami oleh anak lebih besar dari keuntungan materi yang diperoleh.³⁰

Selain analisis normatif dan pandangan otoritatif MPU, pemahaman tentang praktik keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga juga memerlukan pendekatan sosiologi dan antropologis. Pendekatan ini penting karena fenomena anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga tidak hanya terkait dengan aturan hukum, tetapi juga dengan realitas sosial dan budaya yang membentuk praktik tersebut di masyarakat.³¹ Dalam perspektif sosiologis hukum Islam, penting untuk membedakan antara "anak yang bekerja" (*working child*) dan "pekerja anak" (*child labor*). Anak yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan ringan secara insidental di luar jam sekolah, dengan hak bermain dan belajar tetap terpenuhi. Sebaliknya, pekerja anak adalah mereka yang dipaksa bekerja secara rutin dan mengikat, dengan jam kerja panjang, upah rendah, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai anak.³² Secara sosiologi, dorongan yang memaksa anak masuk ke sektor informal merupakan dampak langsung dari kemiskinan struktural dan tekanan ekonomi yang dialami keluarga. Sosiologi hukum Islam mengingatkan bahwa eksploitasi tenaga anak di mana orang tua menikmati hasil kerja anak tetapi mengabaikan tumbuh kembang mereka merupakan penyimpangan sosial yang merusak keadilan dalam keluarga.³³ Dalam perspektif antropologi hukum Islam, perhatian difokuskan pada bagaimana ajaran Islam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan tradisi serta kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mendatangkan manfaat dapat diterima sebagai *'urf shahih*. Sebaliknya, kebiasaan yang merugikan dan melanggar nilai-nilai dasar syariat dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang harus ditinggalkan.³⁴ Pelibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga sering dipandang sebagai bagian dari tradisi gotong royong yang mengajarkan solidaritas dan tanggung jawab. Kebiasaan ini dianggap sah selama dilakukan dalam batas kewajaran, tidak memberatkan, dan tidak mengabaikan hak anak atas pendidikan dan waktu bermain. Namun, ketika kebiasaan tersebut berubah menjadi alat untuk mengeksploitasi anak, misalnya dengan memaksa mereka bekerja berjam-jam hingga meninggalkan sekolah maka praktik itu tidak lagi dapat dibenarkan dan masuk dalam kategori *'urf fasid*.³⁵

Dalam menganalisis keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga, pendekatan sosiologi dan antropologi memiliki fokus yang berbeda namun saling

³⁰ Surya Adi Nugraha et al., "Qawaid Asasiyah ررضلا لازي dan Derivasinya dalam Praktik Kehidupan Bernegara," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4 (2026): 543–52.

³¹ Syahrída Syahrída et al., "Rethinking Hadhanah: Child Labor and Custodial Crisis in Banjarmasin's Islamic Legal Response," *Internasional Conference On "Inclusive Legal Futures: Islamic Perspectives, Constitutional Developments, and Comparative Law,"* 2025, 354–70.

³² Yusron Munawir, "Problem Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja (Analisis Data Profil Anak Indonesia 2021)," *Media of Law and Sharia Volume* 4, no. 4 (2023): 301–24.

³³ Nofialdi Nofialdi et al., "'Urf, Gender, and Customary Law: Negotiating Women's Participation in Boar Hunting in Minangkabau, Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 25, no. 2 (2025): 279–303, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i2.281-303>.

³⁴ Firda Arina Zulfa et al., "Mapping Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia: A Dialog Between Fiqh and The Culture of the Archipelago," *Jurnal Syari'ah & Hukum* 7 (2025).

³⁵ Azhar Nur Fajar Alam and M Roem Syibly, "Transaksi ' Tukar dan Jual Seadanya ' di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru : Kajian Pendekatan Antropologi Hukum Islam," *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosia* 6, no. 1 (2025): 1–14.

melengkapi. Pendekatan sosiologi lebih menekankan pada faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pemahaman orang tua sebagai penyebab utama anak terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pendekatan antropologi lebih memperhatikan bagaimana nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan setempat (*'urf*) membentuk pandangan masyarakat terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga. Dalam konteks aktivitas anak yang masih bersifat edukatif, sosiologi memandangnya sebagai bentuk partisipasi sosial yang wajar dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sementara antropologi melihatnya sebagai bagian dari tradisi mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian sejak dini yang masih dalam koridor *'urf shahih*. Sebaliknya, ketika keterlibatan anak telah mengarah pada eksploitasi, sosiologi menilainya sebagai penyimpangan sosial akibat tekanan ekonomi yang memaksa keluarga memanfaatkan tenaga anak, sedangkan antropologi melihatnya sebagai pergeseran nilai budaya di mana tradisi gotong royong berubah menjadi alat eksploitasi atau *'urf fasid*. Dengan demikian, kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang utuh tentang fenomena anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sosiologi menjelaskan faktor pendorong dari sisi struktural dan ekonomi, sementara antropologi menjelaskan bagaimana budaya dan tradisi setempat ikut membentuk praktik tersebut serta bagaimana pergeseran nilai dapat mengubah aktivitas edukatif menjadi eksploitatif.

Bila dicermati melalui sudut pandang sosiologi, dua kasus anak di Banda Aceh memperlihatkan perbedaan mendasar. Anak yang berusia 12 tahun dan berjualan kerupuk sepulang sekolah masih bisa digolongkan sebagai anak yang ikut serta membantu dalam aktivitas ekonomi keluarga, sebab ia tetap menjalani sekolah dan hanya memanfaatkan waktu luang untuk membantu orang tua. Kegiatan itu tidak mengurangi hak pendidikannya dan masih menyisakan waktu istirahat yang cukup. Berbeda halnya dengan anak berusia 7 tahun yang memilih mengemis dan tidak bersekolah. Meskipun pilihan itu tampak muncul dari keinginannya sendiri, pada kenyataannya ia telah kehilangan akses terhadap pendidikan dan terpapar lingkungan jalanan yang sangat bahaya. Situasi ini menjadi lebih rumit karena orang tuanya sejak kecil telah melibatkannya dalam kegiatan mengemis, sehingga anak tidak memperoleh perlindungan yang semestinya menjadi haknya. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi di Banda Aceh tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang menimpa keluarga. Umumnya, orang tua yang memanfaatkan tenaga anak berlatar belakang ekonomi pas-pasan. Mereka menganggap partisipasi anak sebagai cara bertahan hidup yang lumrah. Namun, pandangan ini kerap melupakan risiko jangka panjang, seperti putus sekolah, menurunnya kesehatan, dan lenyapnya masa kanak-kanak, dalam kerangka sosiologi hukum Islam, kondisi semacam ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan sosial, karena orang tua mengambil keuntungan dari kerja anak tetapi mengabaikan hak tumbuh kembang mereka.

Dari sisi antropologi hukum Islam, praktik melibatkan anak aktivitas membantu perekonomian keluarga tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan setempat atau *'urf*. Masyarakat Aceh memiliki tradisi menanamkan tanggung jawab pada anak melalui keterlibatan dalam aktivitas ekonomi keluarga. Nilai gotong royong dan solidaritas membuat kebiasaan ini dinilai wajar dan terpuji. Selama kebiasaan itu masih dalam batas wajar seperti anak 12 tahun yang hanya membantu orang tua sepulang sekolah dan tetap menjalani pendidikan, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Anak tetap mendapatkan hak belajar, bermain, dan beristirahat. Pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.

Akan tetapi, temuan tentang anak 7 tahun yang mengemis dan putus sekolah menunjukkan bahwa kebiasaan membantu orang tua telah melampaui batas kewajaran. Anak tidak lagi dilindungi, melainkan dijadikan alat untuk mencari nafkah. Pendidikan dan masa depannya terabaikan. Dalam pandangan antropologi hukum Islam, kebiasaan semacam ini tidak bisa lagi disebut '*urf shahih*', melainkan telah berubah menjadi '*urf fasid*' kebiasaan yang merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Pergeseran dari '*urf shahih*' ke '*urf fasid*' terjadi ketika tekanan ekonomi mengubah makna solidaritas keluarga menjadi alat eksploitasi. Anak yang seharusnya dilindungi dan dididik justru ditempatkan sebagai penopang ekonomi keluarga. Dengan begitu, menilai keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga tidak cukup hanya dengan melihat ada tidaknya pekerjaan. yang lebih penting adalah memastikan apakah kebiasaan itu masih menjaga kemaslahatan anak atau justru merusak hak-hak dasarnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan serangkaian tolok ukur yang bersifat operasional guna membedakan antara partisipasi anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga yang masih bernilai edukatif dengan praktik yang telah masuk dalam kategori eksploitatif. Suatu bentuk keterlibatan anak masih dapat dinilai sebagai aktivitas pendidikan keluarga apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: durasi pekerjaan tidak melebihi dua jam dalam sehari, dilakukan di luar jam sekolah, berlangsung atas dasar kesukarelaan tanpa tekanan, tidak mengorbankan waktu istirahat malam anak, serta tetap menyediakan ruang bagi anak untuk bermain dan bersantai. Misalnya, seorang anak yang membantu orang tua berjualan setelah pulang sekolah, tetap mengerjakan PR, dan masih memiliki waktu bermain, masih termasuk dalam kategori edukatif. Sebaliknya, praktik kerja anak telah mengarah pada indikasi eksploitasi apabila berlangsung lebih dari empat jam setiap hari, menggantikan waktu belajar formal, diiringi dengan unsur paksaan, memaksa anak tetap terjaga hingga larut malam, dan menghilangkan kesempatan anak untuk bermain serta beristirahat. Meskipun demikian, mayoritas kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan indikasi eksploitasi, seperti anak-anak yang bekerja di jalanan hingga larut malam, menjual koran pada jam sekolah, atau bahkan mengemis sejak usia dini. Parameter tersebut dapat menjadi pegangan awal bagi keluarga dan aparat pemerintah untuk menilai apakah keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi masih dalam batas wajar atau telah melampaui koridor yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa alasan utama orang tua melibatkan anak dalam pekerjaan adalah tekanan ekonomi keluarga. Namun demikian, kondisi kemiskinan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran menurut hukum Islam. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan ekonomi tidak dapat dibangun dengan menghilangkan kemaslahatan yang lebih mendasar, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak. Kepentingan ekonomi keluarga tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan terbaik bagi anak karena anak bukan instrumen ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kehidupan keluarga. Islam juga menyediakan berbagai instrumen kesejahteraan sosial sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan tanpa harus melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi eksploitatif. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pengelolaan Baitul Mal merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kemiskinan seharusnya

dilakukan melalui optimalisasi fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut, bukan dengan membebankan tanggung jawab ekonomi kepada anak yang secara syariat tetap memiliki hak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, waktu bermain, dan tumbuh kembang secara optimal.³⁶

Argumentasi tersebut diperkuat oleh Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan yang menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun pihak lain, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³⁷ Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak melarang keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi secara mutlak, tetapi membatasi keterlibatan tersebut pada aktivitas yang bersifat edukatif, proporsional, dan tidak menghilangkan hak-hak dasar anak. Sebaliknya, apabila anak dijadikan sumber utama penghasilan keluarga, dipaksa bekerja secara terus-menerus, atau kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, waktu bermain, serta perkembangan yang layak akibat pekerjaan yang dilakukannya, maka praktik tersebut telah memenuhi unsur eksploitasi yang dilarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa ada anak-anak yang melakukan pekerjaannya hampir setiap hari, dimana ketika pekerjaan itu dilakukan ada hak-hak anak yang dilanggar, misalnya pekerjaan yang dilakukan pagi hari menjual koran pukul delapan pagi, seharusnya itu adalah waktu sekolah, pekerjaan yang dilakukan siang hari, seperti berjualan dilampu merah itu adalah waktu istirahat, dan pekerjaan membantu orang tua mengamen di larut malam, seharusnya jam segitu bukan lagi jam anak beraktivitas. yang terjadi lapangan banyak anak-anak yang bekerja bukan lagi sebagai bentuk edukatif, melainkan telah mengarah pada bentuk eksploitasi, dimana hak-hak mereka sebagai anak yang tidak dipenuhi. Tetapi peneliti juga menemukan anak-anak yang membantu orang tua berjualan tapi masih memiliki waktu bersekolah, beristirahat dan lainnya.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak melarang keterlibatan anak dalam aktivitas membantu perekonomian keluarga secara mutlak, tetapi membatasinya pada aktivitas yang bersifat edukatif, proporsional, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak menghilangkan hak-hak dasar anak. Dengan kata lain, tidak semua keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi adalah eksploitasi. Selama dilakukan secara proporsional, sukarela, dan tidak mengganggu pendidikan, hal itu masih dapat dibenarkan. Berdasarkan temuan lapangan di Kota Banda Aceh, praktik keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang terlibat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (sekitar 60% dari total anak yang terjaring). Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut telah melampaui batas kewajaran, di mana anak-anak bekerja hingga larut malam, kehilangan waktu bermain, dan terganggu pendidikannya. Anak-anak yang bekerja di

³⁶ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak.

³⁷ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Fatwa Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan" (2015).

jalan raya dan persimpangan lampu merah juga menghadapi risiko keselamatan yang tinggi, seperti kecelakaan lalu lintas, kelelahan fisik, dan potensi menjadi korban kekerasan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang paling lemah terjadi di tingkat keluarga, di mana orang tua cenderung membiarkan anak bekerja karena desakan ekonomi dan rendahnya pemahaman tentang hak-hak anak. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah juga belum optimal karena penertiban yang dilakukan bersifat sporadis dan belum diikuti dengan solusi komprehensif atau pembinaan jangka panjang, sehingga anak-anak yang telah dijaring sering kembali lagi ke jalanan. Sementara itu, masyarakat cenderung memaklumi keberadaan anak-anak yang bekerja di ruang publik dan bahkan memberikan uang kepada mereka, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memperkuat praktik eksploitasi. Dengan demikian, terdapat celah (*loophole*) dalam penanganan masalah sosial ini yang memerlukan pendekatan terpadu antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendekatan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep 'urf) serta parameter normatif yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu prinsip proporsionalitas, hak pendidikan, perlindungan fisik dan psikis, kaidah *la darara wa la dirar*, dan prinsip kemaslahatan. Secara empiris, fenomena anak bekerja di Banda Aceh menunjukkan pola yang terstruktur di beberapa titik strategis kota, ditemukan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi umumnya berada di kawasan: Simpang Lima, Simpang Lima, anak-anak membantu orang tua berjualan makanan, Kawasan Ulee Kareng, anak-anak berjualan koran dan majalah bekas pada pagi hari (sekitar pukul 07.00-09.00 WIB), Simpang Lampriet, anak-anak menjadi pengamen dan badut jalanan pada sore hingga malam hari (sekitar pukul 16.00-21.00 WIB) tidak jauh dari simpang lima, saat malam hari di coffee car pinggir jalan, anak-anak meminta-minta di pinggir jalan dengan berbagai alasan, dan ada juga yang berjualan dagangan di larut malam. Pola spasial dan temporal ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di Banda Aceh bukan sekadar kasus insidental, melainkan telah menjadi fenomena yang berulang dan terstruktur. Keunikan lainnya adalah sebagian anak yang bekerja berasal dari luar kota, seperti Aceh Besar dan bahkan dari luar Aceh, yang datang bersama orang tua atau kerabat dengan harapan memperoleh penghasilan lebih baik, sehingga menyulitkan pembinaan dan pengawasan karena tidak memiliki ikatan kekerabatan yang kuat di Banda Aceh

Berdasarkan analisis terhadap praktik keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di Kota Banda Aceh, ukuran yang membedakan antara keterlibatan anak yang diperbolehkan dengan eksploitasi ekonomi tidak terletak pada jenis pekerjaan ataupun usia anak semata, melainkan pada pemenuhan atau tidaknya prinsip kemaslahatan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang ditemui telah kehilangan hak-hak dasarnya akibat keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang berlebihan. Apabila pekerjaan mengakibatkan terganggunya pendidikan, kesehatan, keselamatan, waktu bermain, dan perkembangan anak atau menjadikan anak sebagai penopang utama ekonomi keluarga, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam, khususnya prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menawarkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif untuk menilai batas keterlibatan anak dalam pekerjaan, sehingga penentuan adanya eksploitasi tidak hanya didasarkan pada batas usia sama hukum positif, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kemaslahatan anak.

Pendekatan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan rekomendasi sebagai berikut: Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial, disarankan menyusun panduan normatif berbasis syariat tentang parameter pembeda partisipasi edukatif anak dengan praktik eksploitatif (prinsip proporsionalitas, hak pendidikan, perlindungan fisik dan psikis, kaidah *la darara wa la dirar*, dan kemaslahatan). Panduan ini dapat menjadi acuan aparaturnya gampong, Satpol PP, dan Dinas Sosial dalam melakukan penertiban dan pembinaan anak di ruang publik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infak, sedekah, dan Baitul Mal. Bagi Keluarga, meningkatkan pemahaman orang tua tentang hak-hak anak dan dampak eksploitasi ekonomi, serta kesadaran bahwa *birrul walidain* tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar anak. Bagi Masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk tidak memberi uang kepada anak yang bekerja di jalanan dan melaporkan kasus eksploitasi kepada aparat yang berwenang. Bagi Lembaga Keagamaan, mengoptimalkan fungsi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan Baitul Mal sebagai alternatif penanganan kemiskinan tanpa melibatkan anak dalam aktivitas eksploitatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indikator yang lebih operasional mengenai batas keterlibatan anak dalam berbagai sektor pekerjaan serta mengkaji penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep 'urf dalam kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode triangulasi, baik triangulasi sumber data (melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang, seperti tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha yang mempekerjakan anak), triangulasi metode (menggabungkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur prevalensi eksploitasi anak secara lebih luas), maupun triangulasi teori (mengkaji fenomena ini dari perspektif ekonomi, psikologi perkembangan, dan sosiologi hukum secara simultan) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena eksploitasi anak dalam aktivitas ekonomi keluarga.

REFERENCES

- Alam, Azhar Nur Fajar, and M Roem Syibly. "Transaksi ' Tukar Dan Jual Seadanya ' Di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru : Kajian Pendekatan Antropologi Hukum Islam." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosia* 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Amanda, Reni Yuvita, Mizaj Mizaj, and boihaqi boihaqi. "Hukum Adat Aceh Dan Perlindungan Anak : Penyelesaian Kasus Kekerasan Di Gampong Deah Raya Banda Aceh." *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2025): 181–95. <https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.767>.

Title
Author
DOI:

Fiani, Erma, and Muazzinah. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh." *International Journal of Government and Social Science* 10 (April 2025).

Hidayat, Iman Nur, Agus Hermanto, and Nurnazli. "Batasan Minimal Anak Dapat Bekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14 (December 2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, and Abdul Jalil Salam. "From the Public Space to the Prison Space : Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh Junaidi Abstract : Keywords : Abstrak :." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 216–41. <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.5646>.

Jufri, Ariesthina Laelah, and Andi Fadhila Natsir. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Makassar." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (June 2023).

Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamal Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Lubis, Ibrahim Ihksan, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra. "Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (August 2023): 2746–5047.
<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7571.177-182>.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Fatwa Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (2015).

Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukan." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

Munawir, Yusron. "Problem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja (Analisis Data Profil Anak Indonesia 2021)." *Media of Law and Sharia Volume* 4, no. 4 (2023): 301–24.

Nasution, Abdul Haris, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi. "Analisis Hukum Perlindungan

Title
Author
DOI:

- Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (December 2024): 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.
- Nazifah. “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1 (2024): 112–25.
- Nofialdi, Nofialdi, Syukri Iska, Zainuddin Zainuddin, Fitri Yenti, and Mualimin Mochammad Sahid. ““ Urf , Gender , and Customary Law : Negotiating Women ’ s Participation in Boar Hunting in Minangkabau , Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 25, no. 2 (2025): 279–303. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i2.281-303>.
- Nugraha, Surya Adi, Jihan Zahirah Rasyida, Tsaniah Marta Rizqi Nur Baiti, and Muh Zamroni. “Qawaid Asasiyah ررضلا لازي Dan Derivasinya Dalam Praktik Kehidupan Bernegara.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4 (2026): 543–52.
- Nurliana, Amelia, Erwan Ramdhan Hidayat, Muhammad Ikbali, and Nazaruddin Lathif. “Konstruksi Metodologi Dalam Materi Penulisan Dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum Di Indonesia.” *YUSTISI Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2026): 158–67.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Kota Layak Anak, Pub. L. No. Nomor 2 Tahun 2021 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164318/qanun-kota-banda-aceh-no-2-tahun-2021>.
- RI, Kementerian Agama. “Al-Qur’an Digital: Surah At-Tahrim Ayat 6.” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.
- S, Z. “Praktik Keterlibatan Anak Dalam Aktivitas Ekonomi Keluarga Dan Indikasi Eksploitasi Di Kota Banda Aceh.” Kota Banda Aceh: Wawancara DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2026.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
- Syahrida, Syahrida, Nur Wakhidah, Budi Suryadi, and Muhammad Nazir. “Rethinking

Title
Author
DOI:

Hadhanah: Child Labor and Custodial Crisis in Banjarmasin's Islamic Legal Response." *Internasional Coference On* "Inclusive Legal Futures: Islamic Perspectives, Constitutional Developments, and Comparative Law," 2025, 354–70.

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BPK RI § (2014).

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Zulfa, Firda Arina, Mukhsin Achmad, Davud Soyulu, and Fadhil. "Mapping Contemporary Islamic Legal Thought In Indonesia: A Dialog Between Fiqh And The Culture Of The Archipelago." *Jurnal Syari'ah & Hukum* 7 (2025).

D, T, M. "Praktik Keterlibatan Anak Dalam Aktivitas Ekonomi Keluarga Dan Indikasi Eksploitasi Di Kota Banda Aceh." Kota Banda Aceh: Wawancara MPU Kota Banda Aceh, 2026.

K, H. "Praktik Keterlibatan Anak Dalam Aktivitas Ekonomi Keluarga Dan Indikasi Eksploitasi Di Kota Banda Aceh." Kota Banda Aceh: Wawancara Kota Banda Aceh, 2026.